PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA PADA ANAK DI KOTA BANJARMASIN (Studi Kasus Badan Narkotika Nasional Kota Banjarmasin)

Saidati Muna₁,Akhmad Munawwar²,Muhammad Aini³

¹74021Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan MAB.NPM.17810241
 ²74021Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan MAB. NIK.061110556
 ³74021Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan MAB. NIK.061404691
 Email:monasaidati@gmail.com

ABSTRAK

Penyalahgunaan narkobaadalah ukuran masalah psikologis. Pada dasarnya seorang korban narkobayaitu seseorang yang memiliki masalah psikologis (yaitu kondisi perilaku, ketegangan dan kesedihan), sedangkan penyalahgunaan narkobaadalah kemajuan lebih lanjut dari masalah psikologis, seperti efek sosial yang ditimbulkannya. Motivasi yang melatarbelakangi kajian ini adalah untuk mengetahui komponen apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan pembinaan penyalahgunaan narkobapada anak-anak di kota Banjarmasin dan bagaimana upaya Organisasi NarkobaMasyarakat Kota Banjarmasin dalam meniadakan kejadian penganiayaan narkobapada remaja di kota Banjarmasin. Penelitian ini memakai pendekatan Metode penelitian hukum empiris. Penelitian Empiris ini yaitu penelitian terhadap identifikasi hukum, dan penelitian terhadap efektivitas hukum. Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum empiris, terdapat 2 teknik yang dipakai, baik terdapat sendirisendiri atau terpisah maupun dipakai secara bersama-sama sekaligus. Kedua teknik tersebut yaitu Wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini menyatakan maka "penyalahgunaan narkotika pada anak di kota Banjarmasin (studi kasus badan narkotika nasional kota banjarmasin)" berdasarkan Faktor-faktror yang mempengaruhi tidak terlaksananya penyuluhan penyalahgunaan narkotika pada anak di kota Banjarmasin antara lain meliputi, alokasi dana dalam pelaksanaan penanggulangan yang minim, fasilitas Laboratorium yang kurang memadai, kurangnya kepedulian masyarakat untuk memberikan informasi mengenai peredaran dan penyalahgunaan Narkotika yang mereka ketahui, kurangnya sarana dan prasarana untuk menyelidiki peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika. Upaya yang dilakukan BNNK Banjarmasin dalam menghadapi kendala-kendala yang mereka temui dilapangan antara lain yaitu sebagai berikut antara lain meliputi menjaga komunikasi dan meningkatkan koordinasi, Membentuk satuan tugas untuk melakukan penelitian, Menerima bantuan dana dari pihak lain, Membentuk satgas di kecamatan dan kelurahan.

Kata Kunci :Penyalahgunaan Narkotika, Anak

ABSTRACT

Narcotismisuse is a psychological issue measure. Fundamentally an narcotisvictimizer is somebody who has a psychological issue (ie behavioral conditions, tension and sadness), while Narcotismisuse is a further advancement of the psychological issue, just as the social effects it causes. The motivation behind this review is to discover what components impact the execution of narcotismisuse directing for kids in the city of Banjarmasin and how the endeavors of the Banjarmasin City Public NarcotisOrganization to defeat the event of narcotismaltreatment in youngsters in the city of Banjarmasin. This study uses an empirical legal research method approach. This empirical research is research on legal identification, and research on legal effectiveness. Data collection techniques in empirical legal research, there are 2 techniques used, either individually or separately or used together at once. The two techniques are interview, observation and documentation.

The results of this study stated that "narcotics abuse in children in the city of Banjarmasin (case study of the National Narcotics Agency of Banjarmasin City)" based on the factors that influenced the non-implementation of counseling on narcotics abuse in children in the city of Banjarmasin, including, among others, the allocation of funds in the implementation of appropriate countermeasures. minimal, inadequate laboratory facilities, lack of public awareness to provide information about the circulation and abuse of narcotics that they know, lack of facilities and infrastructure to investigate illicit trafficking and narcotics abuse. Efforts made by the Banjarmasin BNNK in dealing with the obstacles they encountered in the field included the following, including maintaining communication and improving coordination, Establishing a task force to conduct research, Receiving financial assistance from other parties, Establishing a task force in sub-districts and villages.

Keywords: Narcotices abuse, children

PENDAHULUAN

Peradaban manusia telah berkembang begitu maju di bidang ilmu pengetahuan dan inovasi, khususnya di bidang ilmu klinis, pengobatan telah menemukan obat-obatan termasuk narkoba. Akibat dari pengungkapan narkoba dan obat-obatan lebih banyak lagi yang telah terjadi setiap penyimpangan penggunaan dari perkembangan tersebut menghasilkan pelanggaran-pelanggaran yang sangat berbahaya, lebih tepatnya penyalahgunaan Narkoba dan obat-obatan berbahaya lainnya atau disebut dengan Psikotropitka. Perbuatan salah tidak hanya menjadi isu lintas negara bagi suatu Negara namun telah berubah menjadi isu Global.

Perkembangan ilmu kedokteran tindak pidana yang bernilai saat ini telah berubah menjadi bahaya yang sangat mengancam kehidupan individu masyarakat, usia remaja tertentu , dan bahkan dapat menimbulkan bahaya yang sangat besar lagi bagi kehidupan dan kehidupan masyarakat . dari kehidupan negara. Anak penting bagi usia muda sebagai salah satu sumber kekuatan manusia yang potensial dan pengganti standar pertempuran negara, yang berperan dalam dunia yang sempurna memiliki atribut dan sifat yang luar biasa., perlu pengarahan dan keamanan dalam rangka menjamin perkembangan peningkatan fisik, mental, dan premis sosial yang utuh, serasi, nyaman, dan sesuai. Risiko penyalahgunaan narkoba pada anak yakni indikasi sosial di masyarakat umum yang mempengaruhi semua bagian kehidupan. Pada tahun 2020 ini, dari sekian banyak mahasiswa di kota Banjarmasin hampir rata-rata 5 orang

tidak pernah menjadi klien berobat dan 9 dalam setahun terakhir utilisasi obat.

Anak-anak terlibat dengan yang penganiayaan narkoba sama sekali tidak dibawa ke dunia dengan yang tidak terduga, namun oleh siklus pemikiran asosiasi kesalahan atau sirkulasi pasangan narkoba, di mana pelanggaran tidak diragukan lagi menjanjikan manfaat yang sangat berharga. Dalam perkembangan masyarakat nantinya ini ada beberapa hal yang tidak dapat dipungkiri membantu mempercepat perluasan pergaulan atau rekanan penyalur candu yaitu untuk memajukan organisasi dan mengharumkan bangsa atau mendunia, pada dasarnya yang mengganggu kemajuan komonikasi inovasi. transportasi untuk bekerja dengan fleksibilitas dari seluruh dunia manusia, di dekat dengan itu, dengan alasan maka imbalan tersebut menjanjikan dampak dari upaya asosiasi dari kesalahan atau pasangan peredaran narkoba untuk pergi ke seluruh lokal dari wor ld dan semua lapisan masyarakat.

Narkoba yaitu zat atau obat baik yang bersifat khas, buatan, atau semi-rekayasa yang menimbulkan dampak penurunan kesadaran, penerbangan pikiran, dan peningkatan daya. Sementara itu, sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Candu Pasal 1 ayat 1 menyatakan maka candu yaitu zat palsu atau yang berasal dari tumbuh-tumbuhan yang menimbulkan pengaruh sesat, menurunkan kesadaran, dan menimbulkan fiksasi. Resep yang dapat menyebabkan paksaan penggunaan tidak masuk akal. Penggunaan zatzat itu sebagai obat pereda siksaan dan memberi ketenangan. Penyalahgunaan dapat bergantung pada persetujuan yang sah.

Penyalahgunaan narkoba sangat berbahaya baik bagi klien, anak-anak, masyarakat, negara dan negara. Hal ini terlihat dari pemakainya yang memiliki keterpaksaan atau ketergantungan terhadap narkoba dan psikotropika. Pecandu opium dan psikotropitka benar-benar akan terjadi perampasan moral pribadi dan fisik sehingga akan melakukan perbuatan pelanggaran-pelanggaran lainnya seperti kesalahan dengan kekejaman, kesalahan perampokan, kesalahan penyerangan, dan lain sebagainya. Dengan demikian mengganggu permintaan masyarakat dan menghambat kemajuan bangsa dan negara yang pada akhirnya merusak kesejahteraan masyarakat¹.

Dilihat karena hal di atas maka otoritas publik telah berusaha untuk beradaptasi dan memerangi penganiayaan narkoba besar itu kepada klien atau penjual. Upaya pemerintah yang memperluas kewenangan undang-undang alat untuk waspada dan lebih tegas terhadap semua perkumpulan yang ketahuan atau terkait dengan penyalahgunaan narkoba dan psikotropitka, serta membuat badan beradaptasi dengan risiko penyahgunaan Narkoba atau diketahui dengan penugasan Office Narkobaes Public.

Penganiayaan Narkoba di kalangan anak muda yakni hal yang lumrah di Kantor Masyarakat Candu atau polisi lebih berhati-hati dalam melakukan tindakan, terutama dalam Hukum direncanakan memiliki opsi untuk tampil keadilan yang benar-benar menjamin keamanan kepentingan terbaik anak-anak pengelola hukum. Undang-undang anak pengadilan dinilai sudah tidak sebanding lagi dengan tuntutan hukum di mata masyarakat dan belum sepenuhnya memberikan jaminan secara tegas kepada anak -anak yang mengelola hukum.

Keamanan dan jaminan kebebasan dasar yang sah secara prosedural diidentikkan dengan tindakan pemerataan pidana, hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang KUHP. Dalam Demonstrasi kepastian hukum bagi pelaku kejahatan memiliki kemauan yang lebih besar namun jaminan hukum terhadap korban masih sangat diabaikan².

Kepastian hukum terhadap korban penganiayaan narkoba dan psikotropika perlu cukup menonjol untuk diperhatikan, mengingat para penyintas penganiayaan narkoba dan psikotropika berusia lebih muda. Usia yang lebih muda yaitu penggantian negara, dengan penyelamatan mendasar seperti itu terhadap usia yang lebih muda. Salah satu cara untuk menyelamatkan usia yang lebih muda dari

kegiatan-kegiatan yang menindas mengingat para penghibur atas korban ganda penganiaya candu ini yaitu anak-anak (belum dewasa). Untuk itu mengadopsi strategi yang cukup unik mengenai pengaturan yang ada dalam Demonstrasi Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kerangka Pemerataan Pidana Anak.

¹ <u>http://Riskisevenfold.blogspot.com_dampak-narkoba/45780/</u>. Dapat_diakses online pada tanggal 24 April 2021

² Warsidi, Edi. (2006) *Menegenal Bahaya Narkoba*. Jakarta PT: Grafindo Media Pratama hlm 35.

narkoba dan psikotropika yaitu dengan memberikan jaminan yang halal bagi para penyintas penyalahgunaan narkoba.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba bertujuan untuk Menjamin aksesibilitas Narkoba untuk membantu kesejahteraan dan/atau penyelenggaraan peningkatan informasi dan inovasi ilmu pengetahuan; Mencegah, mengamankan, dan menyelamatkan individu Indonesia penganiayaan Narkoba; Menghancurkan jalur ilegal Narkoba dan Pendahulu Narkoba; dan Menjamin rencana permainan upaya pemulihan klinis dan sosial bagi Korban dan Pecandu Narkoba³.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah memberikan perlakuan yang khas bagi pelaku penganiayaan terhadap narkoba, sebelum diundangkan relevan tidak ada pembedaan perlakuan antara klien dan penjual, terminal udara dan pembuat narkoba. Klien narkoba atau pecandu dari satu sisi yaitu biang keladi aksi kriminal, namun lagi-lagi menjadi korban ⁴.

Klien atau pecandu narkoba di bawah Go tentang sebagai pelaku demonstrasi kejahatan narkoba yaitu dengan pengaturan undangundang narkoba ditetapkan pada penjara pidana diberikan pada pelaku penganiayaan narkoba dan selanjutnya sisi lain dapat dikatakan maka seperti yang ditunjukkan oleh hukum narkoba, narkoba fanatik yaitu korban ditampilkan dengan spesifikasi maka untuk obat jahat dapat dihukum dengan keputusan restorasi.

Korban di sini yaitu klien dan pecandu narkoba dan psikotropitka, penyelamatan korban dari risiko narkoba dan psikotropitka yaitu pekerjaan yang berat, maka, pada saat itu, tidak benar-benar diatur bersama antara otoritas publik, keluarga dan usia lebih Memerangi risiko narkoba dan muda. psikotropika yaitu komitmen semua warga. Komitmen yang dapat lebih berhasil penanggulangan dan untuk pemusnahan penyalahgunaan dan anteseden narkoba, telah dibangun melalui organisasi-organisasi yang selama ini ada, khususnya pengumpulan narkoba dari satu sisi negara ke negara lain (BNN)".

Mengingat resiko penggunaan narkoba dan psikotropitka tujuannya yaitu usia muda (muda) yang yakni pengganti negara hanya sebagai penyintas narkoba dan psikotropitka serta pelaku kejahatan.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis memakai pendekatan Metode penelitian hukum empiris. Penelitian Empiris ini yaitu penelitian terhadap identifikasi hukum, dan penelitian terhadap efektivitas hukum.⁵

Populasi yaitu wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.Sampel

³ Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang *Narkotika*.

⁴ Edi, *Op. Cit*, *hlm* 40.

⁵ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta : PT.Bumi Aksara,2003)hlm3

dalam penelitian ini yaitu Badan Narkotika Nasional Kota Banjarmasin.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum empiris, terdapat 2 teknik yang dipakai, baik terdapat sendiri-sendiri atau terpisah maupun dipakai secara bersama-sama sekaligus. Kedua teknik tersebut yaitu Wawancara, observasi dan dokumentasi.

PEMBAHASAN

- A. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tidak Terlaksananya Penyuluhan Penyalahgunaan Narkotika Pada Anak Di Kota Banjarmasin.
 - 1. Faktor-faktror yang mempengaruhi tidak terlaksananya penyuluhan penyalahgunaan narkotika pada anak di kota Banjarmasin antara lain:
 - a. Kendala untuk
 mengharmonisasikan berbagai
 instansi yang terkait dengan badan
 narkotika Nasional kota
 Banjarmasin,
 - b. Kurangnya tenaga sumber daya manusia yang ada di badan narkotika Nasional kota Banjarmasin,
 - c. Keterbatasan Dana,
 - d. Rendahnya peran masyarakat,
 - e. Kendala dalam sarana dan prasarana,

- 2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam penanggulangan penyalahgunaan Narkotika, meliputi, alokasi dana dalam penanggulangan pelaksanaan yang minim, fasilitas Laboratorium yang kurang memadai, kurangnya kepedulian untuk memberikan masyarakat informasi mengenai peredaran dan penyalahgunaan Narkotika yang mereka ketahui, kurangnya sarana dan prasarana untuk menyelidiki peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika⁶.
- 3. Upaya Badan Narkotika Nasional Kota Banjarmasin Mengatasi Terjadinya Penyalahgunaan Narkotika Pada Anak Di Kota Banjarmasin.
 - Upaya-Upaya yang dilakukan oleh badan Narkotika Nasional Kota Banjarmasin. Upaya yang dilakukan BNNK dalam menghadapi kendalakendala yang mereka temui dilapangan antara lain yaitu sebagai berikut:
 - a. Menjaga komunikasi dan meningkatkan koordinasi,
 - b. Membentuk satuan tugas untuk melakukan penelitian,
 - c. Menerima bantuan dana dari pihak lain,

⁶ Hasil wawancara bersama ibu farida, seksi pencegahan badan narkotika nasional kota Banjarmasin, 9 juli 2021

d. Membentuk satgas di kecamatan dan kelurahan,

Upaya pencegahan terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkotika meliputi:

- primer a. Pencegahan atau pencegahan dini, yaitu ditujukan kepada individu, keluarga, atau komunitas dan masyarakat yang belum tersentuh oleh permasalah penyalahgunaan dan peredaran narkoba, dengan tujuan membuat individu, keluarga, kelompok dan masyarakat waspada serta memiliki daya tangkal dan daya cegah serta ketahanan untuk menolak dan melawannya,
- b. Pencegahan sekunder atau pencegahan kerawanan, ditujukan kepada kelompok atau komunitas terhadap yang rawan penyalahgunaan narkotika. misalnya bertempat tinggal dilingkungan kumuh atau bekerja ditempat hiburan. Tujuannya yaitu mereka agar dapat memperkuatkan pertahanan diri dari bujukan dan rayuan atau paksaan pihak lain atau timbulnya dorongan dari dalam dirnya sendiri untuk mencoba narkotika,

c. Pencegahan tertier atau pencegahan terhadap para pengguna/pecandu kambuhan yang telah mengikuti program teraphi dan rehabilitas, agar tidak kambuh lagi. Pencegahan terhadap narkotika penyalahgunaan dilakukan dilingkungan keluarga, sekolah, komunitas, tempat kerja, dan masyarakat luas, melalui kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi dengan memakai berbagai media yang memungkinkan disesuaikan dengan kondisi dilapangan.⁷

PENUTUP

Berdasarkan hasil dan uraian dari pelaksanaan penelitian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- 1. Peran lembaga Badan Narkotika
 Nasional Kota Banjarmasin dalam
 proses penyidikan dan penanganan
 tindak pidana Narkotika terhadap
 Anak atau Pelajar dalam rangka
 pencegahan, pemberantasan dan
 penyalahgunaan Narkotika yaitu
 sebagai berikut:
 - a) Mengurangi tingkat prevelansi pengguna dan pemakai/coba pakai Narkotika dilingkungan anal-

⁷ Hasil wawancara bersama ibu farida, seksi pencegahan badan narkotika nasional kota Banjarmasin, 9 juli 2021

- anak/sekolah, kerja, universitas dan umum.
- Narkotika Nasional b) Badan berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahguna Narkotika dan peredaran gelap Narkoba. Menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 dalam hal ini pemberantasan Narkoba.
- c) Kewenagan yang diberikan kepada penyidik BNN seperti penagkapan selama 3x24 jam dan dapat diperpanjang dengan ditambah penyadapan. Selain itu BNN memiliki kewenangan khusus yaitu mampu melakukan penyadapan 3x24 jam dengan berkoordinasi dengan pihak yang diperlukan.
- Faktor yang mempengaruhi tidak efektifnya pelaksanaan Penyuluhan Penyalahgunaan Narkotika Pada Anak di kota Banjarmasin oleh Badan Narkotika Nasional Kota Banjarmasin.
 - a) Kurangnya SDM yang ada di Badan Narkotika Nasional Kota Banjarmasin menyebabkan kurang optimalnya capaian kinerja dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan mengingat banyaknya popolasi penduduk Kota Banjarmasin.

- b) Terbatasnya Regulasi yang ada di Badan Narkotika Nasional Kota Banjarmasin membatasi ruang gerak terhadap proses kegiatan yang ada disana sehingga kurang optimalnya kegiatan tersebut. Kegiatan yang akan dilakukan harus sesuai prosedur maksudnya sesuai peencanaan kegiatan yang semua itu di tetapkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, tetapi kegiatan didaerah juga sering di usulkan untuk menyesuaikan dengan keadaan dareah Kota Banjarmasin akan tetapi terkadang usulan tersebut harus menunggu disposisi dari atasan.
- 3. Upaya yang dilakukan Badan Narkotika Nasional Kota Banjarmasin untuk mengatasi penyalahgunaan Narkotika Pada Anak Di Kota Banjarmasin yaitu: Pertama, lebih intensif dalam melakukan penyuluhan tentang penyalahgunaan Narkotika kepada Anak, Pelajar/Mahasiswa, dan para pekerja. Masih kurangnya pemahaman dari kelompok penerima penyuluhan tentang penyalahgunaan Narkotika Pada Anak yang diberikan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Banjarmasin bidang pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan

peredaran Gelap Narkotika. Kedua, mengoptimalkan pemanfaatan SDM dan menambah sarana dan prasarana, upaya ini dilakukan untuk mengatasi permasalahan dalam penerapan program pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkotika yaitu pengoptimalan pegawai penambahan fasilitas terutama dalam usaha pada bidang tata Badan Narkotika Nasional Kota Banjarmasin. pengadaan Ketiga, sumber anggaran keuangan pada Badan Narkotika Nasional Kota Banjarmasin, sumber dana penyuluhan yaitu semua pihak-pihak yang memberikan bantuan subsidi dan sumbangan yang diterima oleh lembaga BNN, baik dari lembaga sumber resmi ataupun dari masyarakat sendiri secara teratur.

REFERENSI

Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2003.*Metodologi Penelitian*.Jakarta : PT.Bumi Aksara

Hasil wawancara bersama ibu farida, seksi pencegahan badan narkotika nasional kota Banjarmasin, 9 juli 2021

Hasil wawancara bersama ibu farida, seksi pencegahan badan narkotika nasional kota Banjarmasin, 9 juli 2021

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang *Narkotika*.

Warsidi, Edi. (2006) *Menegenal Bahaya Narkoba*. Jakarta PT : Grafindo Media Pratama

http://Riskisevenfold.blogspot.com_dampaknarkoba/45780/. Dapat diakses online pada tanggal 24 April 2021